



PUTUSAN

No. 1158 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARNA MOPAI** ;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/15 September 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bengkulu Ling. IV Kecamatan
Mapanget Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa DARNA MOPAI pada hari Jum'at tanggal 08 Juli tahun 2011 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Bengkulu Ling. IV Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa buah kelapa dalam jumlah yang banyak dengan harga kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyuruh lelaki YOSEP BENEADA untuk memetik buah kelapa yang ditanam di dekat rumah Terdakwa, kemudian saksi YOSEPBENEADA memanjat kelapa

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1158 K/PID/2013



dan memetik buah kelapa dalam jumlah yang banyak selanjutnya buah kelapa yang telah dipetik ditinggalkan dekat halaman rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi korban LANE LEADY KAOPAHA mendapat berita lewat telepon pohon kelapa milik keluarga mereka buahnya telah dipetik orang, saksi korban kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib selanjutnya bersama pihak yang berwajib menuju ke lokasi dan ternyata memang benar Terdakwa telah memerintahkan lelaki YOSEP BENEADA untuk memetik buah kelapa tersebut dan menyuruh membawanya ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil buah kelapa milik saksi korban dan Terdakwa telah mengambil buah kelapa milik saksi korban tersebut dalam jumlah yang banyak sehingga saksi korban merasa sangat dirugikan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa dalam jumlah yang banyak tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban LANE LEADY KAOPAHA, mengakibatkan saksi korban LANE LEADY KAOPAHA mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARNA MOPAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :

3 (tiga) butir buah kelapa dirampas untuk dimusnahkan;

Surat-surat yang diajukan pada saat persidangan:

- Surat dari Pengadilan Negeri Manado No : W19-U1/078/HT/02/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, perihal mohon penyelesaian dan perlindungan tentang putusan perkara Perdata No : 300/PDT.G/2006/PN.MDO. jo. No : 139/PDT/2008/PT.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pengukuran tanah dari Pemerintah Kotamadya Manado Kecamatan Mapanget Desa Bengkol pada hari Senin tanggal 28 Oktober 1991 ;
- Surat Keterangan No : 71.71.08.1006/SK/219/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. dan para Ahliwaris ;
- Surat Pernyataan bersama tanggal 26 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. Julius Djeno Roringkon dan Kapita Papendang serta saksi saksi ;
- Berita Acara Peninjauan Lokasi no : 71.71.08.1006/BAPL/12/2011. tanggal 26 Mei 2011 ;
- Surat Keterangan tanggal April 2009 yang ditanda tangani oleh SINTJE T. SAMPELAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manado, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori Kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan ;
- Foto Terdakwa saat berada di lokasi (TKP) bersama dengan buah kelapa;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 448/PID.B/2012/PN.MDO tanggal 12 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARNA MOPAI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa :
3 (tiga) butir buah kelapa dikembalikan kepada saksi korban ;
Surat surat yang diajukan pada saat persidangan :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1158 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Pengadilan Negeri Manado No : W19-U1/078/HT/02/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, perihal mohon penyelesaian dan perlindungan tentang putusan perkara Perdata No : 300/PDT.G/2006/PN.MDO. jo. No : 139/PDT/2008/PT.MDO.
- Berita Acara pengukuran tanah dari Pemerintah Kotamadya Manado Kecamatan Mapanget Desa Bengkol pada hari Senin tanggal 28 Oktober 1991 ;
- Surat Keterangan No : 71.71.08.1006/SK/219/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. dan para Ahliwaris ;
- Surat Pernyataan bersama tanggal 26 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. Julius Djeno Roringkon dan Kapita Papendang serta saksi saksi ;
- Berita Acara Peninjauan Lokasi no : 71.71.08.1006/BAPL/12/2011. tanggal 26 Mei 2011 ;
- Surat Keterangan tanpa tanggal bulan April 2009 yang ditanda tangani oleh SINTJE T. SAMPELAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manado, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori Kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan ;
- Foto Terdakwa saat berada di lokasi (TKP) bersama dengan buah kelapa;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 20/PID/2013/PT.MDO tanggal 03 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa secara formil ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 448/Pid.B/2012/PN.Mdo dengan dissenting opinion disertai dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuan hukuman kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARNA MOPAI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian” ;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir buah kelapa dikembalikan kepada saksi korban ;
 - Surat surat yang diajukan pada saat persidangan :
 - Surat dari Pengadilan Negeri Manado No : W19-U1/078/HT/02/XII/ 2011 tanggal 13 Desember 2011, perihal mohon penyelesaian dan perlindungan tentang putusan perkara Perdata No. 300/Pdt.G/2006/PN.MDO. jo. No : 139/PDT/2008/PT.MDO ;
 - Berita Acara pengukuran tanah dari Pemerintah Kotamadya Manado Kecamatan Mapanget Desa Bengkol pada hari Senin tanggal 28 Oktober 1991 ;
 - Surat Keterangan No: 71.71.08.1006/SK/219/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. dan para Ahli waris ;
 - Surat Pernyataan bersama tanggal 26 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. Julius Djeno Roringkon dan Kapita Papendang serta saksi-saksi ;
 - Berita Acara Peninjauan Lokasi No: 71.71.08.1006/BAPL/12/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;
 - Surat Keterangan tanpa tanggal bulan April 2009 yang ditanda tangani oleh SINTJE T. SAMPELAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manado, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori Kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan ;
 - Foto Terdakwa saat berada di lokasi (TKP) bersama dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1158 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Kelapa ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2013/PN.MDO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado No:20/PID/2013/PT.Mdo tanggal 03 April 2013 dimana terdakwa dihukum 5 (lima) bulan Penjara namun demikian masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa setelah kami Jaksa Penuntut Umum menerima Amar Putusan tanggal 06 Mei 2013 dan setelah dilakukan penghitungan masa penahanan atas nama terdakwa DARNA MOPAI sudah melebihi dengan putusan pengadilan tersebut sehingga dissenting opinion disertai dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa kami Jaksa penuntut Umum tidak sependapat.

Bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut, telah kami nyatakan kepada Panitera Pidana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2013 sehingga dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 245 Ayat (1) KUHP).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DARNA MOPAI dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa DARNA MOPAI diberikan penjatuan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
- Lagi pula alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;
- Namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan karena mencuri kelapa tersebut sudah melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan, oleh karena itu lamanya pidana tersebut harus diperbaiki seperti di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1158 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 20/PID/2013/PT.MDO tanggal 03 April 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa DARNA MOPAI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Barang bukti berupa :

3 (tiga) butir buah kelapa dikembalikan kepada saksi korban ;

Surat surat yang diajukan pada saat persidangan :

- Surat dari Pengadilan Negeri Manado No : W19-U1/078/HT/02/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011, perihal mohon penyelesaian dan perlindungan tentang putusan perkara Perdata No : 300/PDT.G/2006/PN.MDO. jo. No : 139/PDT/2008/PT.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pengukuran tanah dari Pemerintah Kotamadya Manado Kecamatan Mapanget Desa Bengkol pada hari Senin tanggal 28 Oktober 1991 ;
- Surat Keterangan No : 71.71.08.1006/SK/219/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. dan para Ahliwaris ;
- Surat Pernyataan bersama tanggal 26 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Lurah Bengkol VITA C. PAKASI, S.STP. Julius Djeno Roringkon dan Kapita Papendang serta saksi saksi ;
- Berita Acara Peninjauan Lokasi no : 71.71.08.1006/BAPL/12/2011. tanggal 26 Mei 2011 ;
- Surat Keterangan tanpa tanggal bulan April 2009 yang ditanda tangani oleh SINTJE T. SAMPELAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manado, menerangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori Kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan ;
- Foto Terdakwa saat berada di lokasi (TKP) bersama dengan buah kelapa;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1158 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)